

**ASPEK EKONOMI SEBAGAI DASAR
PERSELISIHAN RUMAH TANGGA YANG BERUJUNG PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NAFI'AH

21103050134

PEMBIMBING

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dibentuk antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan melalui akad yang sah dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan dan menjadi peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan. Dan tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Namun kenyataannya dalam rumah tangga tidak selamanya rukun dan bahagia. Karena terdapat dinamika dalam rumah tangga yang tidak selalu berjalan mulus. Setiap pernikahan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan, selalu ada perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman antara pasangan tersebut, sehingga mengakibatkan perselisihan diantara keduanya. Perselisihan yang terjadi antara suami istri kerap sekali memicu pertengkaran yang berkepanjangan hingga mengakibatkan terjadinya perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber di Pengadilan Agama Yogyakarta serta studi dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana faktor ekonomi dan perselisihan memengaruhi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus merupakan faktor utama penyebab perceraian, dengan total 520 perkara dari 1.225 perkara yang ditangani oleh pengadilan agama yogyakarta. Hal ini dipicu oleh komunikasi yang buruk, penyalahgunaan kekuasaan, perbedaan pendapat, dan campur tangan pihak ketiga. Selain itu, faktor ekonomi juga memiliki kontribusi signifikan, terutama terkait ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan beban utang yang menyebabkan tekanan psikologis serta konflik berkepanjangan.

Kata kunci: *perceraian, faktor ekonomi, perselisihan, konflik rumah tangga, Pengadilan Agama Yogyakarta*

ABSTRACT

Marriage is a bond formed between a man and a woman through a legal contract and fulfills the principles and conditions of marriage and becomes an important event that occurs in life. And the purpose of marriage is to form a harmonious, happy and prosperous family. But the reality is that in a household it is not always harmonious and happy. Because there are dynamics in the household that do not always run smoothly. In every marriage between a man and a woman, there is always a difference of opinion or disagreement between the couple, resulting in disputes between the two. Disputes that occur between husband and wife often trigger prolonged quarrels that result in divorce.

This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews with resource persons at the Yogyakarta Religious Court and documentation studies. The aim is to analyze how economic factors and disputes affect the increase in divorce rates in the Yogyakarta Religious Court in 2024.

The results of the study show that persistent disputes and quarrels are the main factors causing divorce, with a total of 520 cases out of 1,225 cases handled by the Yogyakarta Religious Court. This is triggered by poor communication, abuse of power, dissent and third-party interference. In addition, economic factors also have a significant contribution, especially related to the husband's inability to meet household needs and the burden of debt which causes psychological distress and prolonged conflicts.

Keywords: divorce, economic factors, disputes, domestic conflicts, Yogyakarta Religious Court

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudari Nafi'ah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pengoreksian, pemeriksaan, memberikan arahan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan, dengan demikian, saya sebagai Pembimbing menyatakan bahwa skripsi yang diajukan oleh mahasiswa berikut ini:

Nama : Nafi'ah
NIM : 21103050134
Judul Skripsi : **Aspek Ekonomi Dan Perselisihan Sebagai faktor
Penyebab Perceraian: Studi Di Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 2022**

Skripsi ini telah layak untuk diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2025 M

21 Dzulhijah 1446 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bustanul Arifin Rusydi, M.H.
NIP. 19900721 201903 1 010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-888/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ASPEK EKONOMI SEBAGAI DASAR PERSELISIHAN RUMAH TANGGA YANG
BERUJUNG PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFTAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050134
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustamul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a4587eb9757



Penguji I
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6899312a46596



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 689c046318e60



Yogyakarta, 24 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a358878ac87

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafi'ah
NIM : 21103050134
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Aspek Ekonomi dan Perselisihan Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022)" adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2025 M
22 Dzulhijah 1446 H


Nafi'ah
NIM: 21103050134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan dukungan serta doa, dan kasih sayangnya.

1. Kepada kedua orang tuaku, Samadin (Bapak) dan Harideh (Ibu) yang selama ini selaku mendampingi dan melimpahkan perhatian dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Dan terima kasih banyak atas pengorbanan yang telah diberikan.
2. Kakakku, Aruel, Ruddin, dan Khofiyah yang membantu biaya kuliahku setelah bapak, mendoakan dan memberiku semangat.
3. Adikku, Firo dan Faki yang selalu medoakan dan memberiku semangat.
4. Seluruh teman seperjuangan HKI UIN Sunan Kalijaga 2021 yang sudah menjadi keluargaku, khususnya Rifani Lukitawati
5. Dan teerkhusus almamaterku UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* dituliskan rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sHalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

II. Vokal Pendek yang Beruntusan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ASPEK EKONOMI SEBAGAI DASAR PERSELISIHAN RUMAH TANGGA YANG BERUJUNG PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024)** ini.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu, dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari perjuangan panjang yang dilalui penulis, namun penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan hasil yang baik. Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dengan itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing

Skripsi yang selalu memberikan masukan dan doa demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta jasanya sebagai bekal untuk masa depan yang akan datang.
7. Ibu ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan ini penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
8. Ibu Endang Winarni, S.H., M.H. yang bersedia untuk diwawancarai.
9. Teruntuk kedua orang tuaku, kakakku: Aruel, Ruddin, Khofiyah, adikku: Rofi'ah, Faki, kedua nenek dan sepupuku. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
10. Seluruh teman seperjuangan HKI 2021 yang telah menjadi teman berdiskusi sekaligus keluarga di Yogyakarta, khususnya Rifani Lukitawati (Yogyakarta).
11. Teman-teman yang dari Madura Has, Noer, Amel, Fikri, Iza, Zuhroh, Qoqom dan Iin.
12. Teman semasa Aliyyah Mudairoh.

Atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga Allah membalas kebaikan semuanya dengan hal yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan Hal tersebut penulis mengharapkan kritik serta masukan dari semuanya.

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 18 Juni 2025 M
22 Dulhijah 1446 H

Peneliti



Nafi'ah

NIM: 21103050134



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Landasan Teori.....	15
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERECERAIAN DAN PERSELISIHAN.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	26
1. Pengertian Perceraian.....	26
2. Bentuk-bentuk Perceraian	28
3. Faktor dan Alasan Penyebab Perceraian	43
B. Tinjauan Umum Tentang Perselisihan.....	48
1. Pengertian Perselisihan	48
2. Faktor dan penyebab perselisihan, yaitu :	49
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022 DAN HASIL WAWANCARA	53

A. Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022	53
B. Hasil Wawancara	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Analisis terhadap Faktor Ekonomi yang Memengaruhi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022	59
B. Analisis terhadap Faktor Perselisihan serta Pertengkarannya yang Memengaruhi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022	63
BAB V PENUTUP.....	66
KESIMPULAN	66
SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DOKUMENTASI WAWANCARA	II
PERTANYAAN WAWANCARA.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu fase penting dalam kehidupan setiap orang.¹ Pernikahan tidak hanya sebagai proses regenerasi keturunan² namun juga dapat menjadi ladang ibadah bagi yang meniatkannya³ dan untuk waktu yang lama. Pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri berdasarkan pada hukum negara, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.⁴

Pernikahan juga memiliki arti penting bagi sebagian manusia. Sehingga banyak diantara laki-laki ataupun perempuan melakukan pernikahan guna untuk melengkapi kehidupan pribadinya.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Nosy Annisa Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/PDT.G/2013/PN.BLG)”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, (2019), hlm.

² Prof Dr. Jamaluddin, SH., M.Hum dan Nanda Amalia, SH., M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm. 46.

³ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Cisilia Asti Kurniasari, “Perbedaan Manajemen Konflik Suami Dan Istri”, *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma*, (2007), hlm. 1.

⁵ Cisilia Asti Kurniasari, “Perbedaan Manajemen Konflik Suami Dan Istri”, *Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma*, (2007), hlm. 1.

menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Untuk itu, pernikahan adalah suatu peristiwa sakral bagi yang menjalaninya dan memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis, sehingga dapat mewujudkan ketenangan dan kenyamanan dalam keluarga.⁷ Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk penting dalam meraih kesuksesan, sebagai tempat berlindung, merasakan kenyamanan serta ketenangan. Sehingga pernikahan adalah alat penopang kebahagiaan dalam hidup manusia.⁹ Oleh sebab itu, setiap pasangan suami istri memiliki keinginan untuk hidup bahagia dalam rumah tangganya. Kehidupan yang tenteram dan harmonis merupakan harapan semua pasangan suami istri.

⁶ Pasal 1.

⁷ Agnes Gusmartasia, "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA (Studi Kasus Bulan Januari Sampai Bulan Oktober 2019)," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, (2020), hlm. 2.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁹ Siti Mupida, "Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Quran dan Hadis, *Millah : Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 2, (2019), hlm. 267.

Karena Pasangan suami istri akan memasuki kehidupan baru setelah ikatan pernikahan terjadi. Dan keduanya membawa pandangan, pendapat bahkan kebiasaan sehari-hari yang berbeda dengan pasangannya. Sehingga suami istri harus menyatukan perbedaan dan saling memahami kepada pasangannya.¹⁰

Namun pada dasarnya dalam rumah tangga tidak selamanya rukun dan bahagia, sebab dinamika dalam kehidupan rumah tangga yang tidak selalu berjalan mulus, karena pasangan suami istri tersebut harus menyatukan perbedaan dan saling memahami satu sama lain antar pasangan.¹¹

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan yang muncul dalam rumah tangga dapat disebabkan karena banyak hal misalnya, kurangnya pemenuhan kebutuhan¹², jenjang pendidikan, status sosial, kegemaran (hobi), adat istiadat¹³, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, perbedaan antar pasangan suami istri kerap sekali

¹⁰ Cisilia Asti Kurniasari, "Perbedaan Manajemen Konflik...", hlm. 2.

¹¹ Rendi Yusuf, dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)," *Innovative : Journal Of Social Science Research*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 89.

¹² Rendi Yusuf, dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim...", hlm. 89.

¹³ Maindiatus, "Konflik Dalam Pernikahan," *Jurnal Jaffray : Jurnal Teologi dan Studi Pastoral*, hlm. 19.

menimbulkan percekcoakan bahkan menimbulkan keributan atau berujung pada perceraian. Tetapi tidak semua perselisihan yang terjadi antar suami istri berakhir pada perceraian, karena terkadang dapat di atasi oleh pasangan tersebut. Dan pada dasarnya perceraian selalu menjadi pilihan terakhir sebagai jalan keluar yang tidak dapat dihindari.¹⁴

Perceraian merupakan putusnya pernikahan, atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semasa hidup sebagai suami istri.¹⁵

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁶

Putusnya suatu pernikahan dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁷

¹⁴ Imam Hafas, SH., “Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan : Analisa Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020), hlm. 3.

¹⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 191.

¹⁶ Pasal 39 ayat (1) dan (2).

¹⁷ Pasal 114.

Talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami atas permohonan cerainya kepada Pengadilan,¹⁸ atau permohonan suami untuk menceraikan istrinya,¹⁹ dan dalam hukum Islam talak hanya dapat diberikan kepada suami.²⁰ Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh dan inisiatif istri atas gugatan cerainya kepada Pengadilan.²¹

Di Indonesia suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya, tetapi tidak sedikit juga istri yang menggunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya.²² Oleh karena itu, banyak istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan sebab, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dan ini telah menjadi salah satu alasan umum dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.

¹⁸ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, (Yogyakarta : Istana Publishing, 2018), hlm. 11.

¹⁹ Abd. Somad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet-2, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), hlm. 323.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 118.

²¹ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*..... , hlm. 11.

²² Firdaus, dan Agnes Gusmartasia, “Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA,” *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 63.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu pengadilan yang terletak di pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta juga merupakan Instansi Hukum yang menangani perkara bagi masyarakat yang meminta keadilan di wilayah hukum kota Yogyakarta. Setiap tahunnya Pengadilan Agama Yogyakarta menerima berbagai macam kasus perceraian. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima banyak kasus perceraian dan mengalami peningkatan di tahun tersebut.²³

Tahun	Jumlah
2019	627
2020	1.068
2021	872
2022	1.225
2023	583

Tabel Data kasus perceraian di pengadilan agama Yogyakarta 2022

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta

Ketidakmampuan pasangan untuk berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik sering kali berujung pada keputusan untuk bercerai. Dalam konteks budaya Jawa, perempuan sering kali menghadapi stigma

²³ SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta <http://sipp.pa-yogyakarta.go.id/> di akses pada 31 Januari 2025.

sosial ketika menggugat cerai, namun banyak yang melakukannya sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak mereka yang dilanggar.²⁴

Faktor ekonomi juga berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian. Tuntutan ekonomi yang tinggi dan ketidakstabilan finansial sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Data menunjukkan bahwa masalah ekonomi tercatat sebagai penyebab dalam lebih dari 67.000 kasus perceraian. Banyak pasangan, terutama di kalangan menengah ke bawah, mengalami tekanan ekonomi yang dapat memicu ketegangan dan perselisihan dalam hubungan mereka.²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas masalah bagaimana faktor ekonomi memengaruhi angka perceraian dan bagaimana ekonomi memengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ASPEK EKONOMI SEBAGAI DASAR PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERUJUNG PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024).

²⁴ Laila Setyawati Arifin, “Transformasi Sosial dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor).” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hal 74.

²⁵ Muhammad Andri, “Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang.” *Badamai Law Journal* VOL 8 NO 1 (2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang tertera di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor ekonomi memengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus memengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengkaji pengaruh faktor ekonomi terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta
 - b. Mengkaji pengaruh faktor perselisihan dan pertengkaran terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk studi ke depannya dan bisa menjadi sumber atau referensi bagi penelitian yang akan mendatang khususnya tentang aspek ekonomi dan perselisihan sebagai

faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan suami istri dalam rumah tangga dalam masalah terkait perceraian.

D. Telaah Pustaka

Setelah pengamatan terhadap fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan, peneliti kemudian melakukan telaah pustaka yang dijadikan sebagai sumber referensi. Telaah pustaka adalah proses penting dalam penelitian yang menyajikan ulasan terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami teori yang hendak digunakan, dan juga menjelaskan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berdasarkan penelusuran peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. Beberapa karya-karya ilmiah tersebut di antaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Nibras Syafriani Manna dkk, yang berjudul “cerai gugat: penyebab perceraian pada keluarga di

Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Adanya peningkatan angka perceraian di setiap tahunnya, Hal ini didukung dengan adanya beberapa faktor yang menjadi alasan dengan adanya peningkatan perceraian tersebut yaitu bercerai karena ekonomi, faktor bercerai karena komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, dan faktor sosial dan budaya.²⁶ Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan studi sebelumnya. Sementara penelitian terdahulu berfokus pada data perceraian gugat di seluruh Indonesia beserta faktor-faktor penyebabnya dalam rentang waktu 2010-2019, studi yang direncanakan akan mengkaji secara spesifik aspek ekonomi dan perselisihan sebagai faktor penyebab perceraian, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Amelia Nabilah dkk, yang berjudul “fenomena cerai gugat di masyarakat pada masa pandemi”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Cikarang terhitung hingga bulan April 2021 sebanyak 1.368 perkara masuk yang di antaranya 651 cerai gugat dan 717 cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pandemi covid-19 sangat besar,

²⁶ Nibras Syafriani Manna Dkk, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” Jurnal Al-Azhar, Vol. 0 No. 1 (2021)

faktor utama yang menyebabkan maraknya cerai gugat pasca pandemi adalah faktor ekonomi, kurangnya kesiapan mental di dalam berumah tangga dan banyak karyawan yang diberhentikan dari pekerjaan sehingga ekonomi keluarga menjadi semakin sulit dan akhirnya memicu adanya perselisihan antara suami dan istri.²⁷ Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan studi yang akan dilakukan. Studi saya secara khusus meneliti aspek ekonomi dan perselisihan sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fahmiansyah dengan judul “analisis terhadap faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada masa pandemi covid-19 tahun 2020”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa konflik dan pertengkaran terus-menerus yang menyumbang hampir 65% dari 1729 kasus perceraian yang diadili di Pengadilan Agama Sleman selama pandemi covid-19, dan menjadi alasan utama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Salah satu alasan utama yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Sleman adalah ekonomi yang diakibatkan dengan dampak dari covid-19. Pengadilan Agama Sleman sendiri pada tahun 2020 telah menerima 102 kasus perceraian akibat pandemi covid-19, dan pandemi covid-

²⁷ Amelia Nabilah Dkk, “Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Masa Pandemi”, Jurnal Asy-Syariah, Vol. 8, No. 1 (2022)

19 mempengaruhi era sebelumnya, yakni pada tahun 2019 hanya ada 44 gugatan cerai menurut Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.²⁸ Studi ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor dan alasan utama perceraian di Pengadilan Agama Sleman, sementara penelitian saya akan berfokus pada aspek ekonomi dan perselisihan sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022.

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh Masniari Munthe dan Heri Firmansyah, yang berjudul “analisis penyebab meningkatnya angka perkara cerai gugat tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan kelas 1 A”. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa pengadilan agama medan kelas 1A dalam waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terkait dengan cerai gugat, terhitung sejak tahun 2020-2022 sebanyak 80% cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak dengan angka 20%. Faktor utama yakni pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dikarenakan lemahnya ekonomi karena pandemi 19 yang menyebabkan suami mengalami pemutusan hubungan kerja massal dan mengakibatkan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Faktor selanjutnya seperti istri yang sudah semakin mandiri dan pintar untuk meminta hak-haknya sebagai istri, sehingga para istri menjadi

²⁸ Fahmiansyah “Faktor Perceraian Di Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Hal. 72.

semakin yakin untuk mengambil keputusan gugat cerai kepada suaminya.²⁹

Berbeda dengan penelitian ini, studi yang akan dilakukan akan memberikan fokus yang lebih mendalam pada peran aspek ekonomi dan perselisihan dalam memicu perceraian, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022.

Kelima, dalam tesis yang ditulis oleh Ihdal Umam Al-Azka, yang berjudul “fenomena cerai gugat: kajian terhadap alasan pengajuan dan sikap hukum hakim

dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Berdasarkan penelitian tersebut, alasan cerai gugat yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan alasan yang rumit, dan sulit untuk di damaikan kembali karena alasan perceraian dari kedua belah pihak baik suami maupun istri selain itu sebagian besar cerai gugat yang diajukan juga sudah jatuh talaknya dari suami sebelum kasus gugatan di bawa ke Pengadilan, dan sikap hukum hakim dalam menyelesaikan perkara juga sudah

²⁹ Masniari Munthe, Heri Firmansyah, “Anallisis Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A”, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 2. (Desember 2022).

memenuhi persyaratan secara yuridis.³⁰ Peneliti akan mengkaji pengaruh aspek ekonomi dan perselisihan sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022.

Keenam, dalam jurnal yang ditulis oleh Maskur Dkk, yang berjudul “intensitas kasus cerai gugat pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan ”. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Bangil adalah pandemi covid-19 yang menimbulkan masalah seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain-lain. Upaya hakim sangat diperlukan untuk meminimalisir banyaknya kasus cerai tersebut dengan adanya mediasi, agar perkara perceraian gugat tidak sampai ke Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung. Akan tetapi jika sekiranya dengan adanya mediasi tersebut membawa mafsadat bagi keduanya akan tetapi lebih baik jika dibiarkan bercerai daripada menimbulkan masalah-masalah yang lain. Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan³¹

³⁰ Ihdal Umam Al-Azka, “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

³¹ Maskur Dkk, “Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan”, *Intizar*, Vol. 28, No. 1, (Juni 2022).

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji secara spesifik aspek ekonomi dan perselisihan sebagai faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022. Studi-studi sebelumnya, seperti yang telah diuraikan, memiliki cakupan yang lebih luas, periode waktu yang berbeda, atau fokus pada faktor-faktor penyebab perceraian lainnya.

E. Landasan Teori

Peneliti menggunakan teori konflik yang di populerkan oleh Ralf Dahrendorf. Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada tahun 1929. Karya utama Ralf Dahrendorf adalah *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959) adalah bagian paling berpengaruh dalam teori konflik, tetapi pengaruh itu sebagian besar karena ia banyak menggunakan logika struktural-fungsional yang memang sesuai dengan logika sosiolog aliran utama.³²

Teori konflik dan teori fungsional disejajarkan dalam tulisan Dahrendorf. Para fungsionalis percaya bahwa masyarakat tetap statis atau berkembang secara seimbang. Namun, Dahrendorf dan teoritis konflik

³² Ari Cahyo Nugrohi, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, dan Interaksi Simbolik", *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 2 2021

lainnya berpendapat bahwa masyarakat selalu tunduk pada proses perubahan. Sementara teoritisi konflik melihat pertikaian dan konflik sebagai bagian dari sistem sosial, fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat. Seorang fungsionalis berpendapat bahwa semua bagian masyarakat bertanggung jawab atas stabilitas. Menurut teori konflik, banyak aspek kemasyarakatan berkontribusi pada perpecahan dan transformasi. Menurut banyak fungsionalis, masyarakat diikat oleh norma, nilai, dan moral.

Teoritisi konflik berpendapat bahwa apapun keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh orang-orang di atas mereka. Menurut Dahrendorf, fungsionalis percaya bahwa kerja sama sukarela, konsensus bersama, atau kedua-duanya membentuk sistem sosial. Namun, "ketidakbebasan yang dipaksakan" membentuk masyarakat, menurut teoritisi konflik. Oleh karena itu, posisi tertentu dalam masyarakat memberikan otoritas kepada posisi lain.

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf seringkali disebut teori konflik dialektika. Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Masyarakat tidak mungkin mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus.³³ Sehingga, teori

³³ Bernard Raho, "*teori Sosiologi Modern*", (Bantul Yogyakarta: ledadero, 2021) hal. 101.

sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian yaitu teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus mengkaji nilai integrasi sosial, dan para ahli teori konflik harus mengkaji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang menyatukan masyarakat dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Dahrendorf menyadari bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik, yang merupakan tuntutan yang dibuat satu sama lain. Jadi kita tidak memiliki konflik kecuali ada persetujuan sebelumnya. Konflik bisa timbul bila ada konsensus karena tidak ada konflik, bila tidak ada integrasi yang menjadi landasan konflik. Contoh sederhana penerapan teori ini adalah perceraian dalam sebuah keluarga.

Meski hubungan keduanya sangat erat, Dahrendorf tidak terlalu optimis bisa menciptakan teori tunggal yang bisa merangkul konflik dan konsensus. Oleh karena itu, dia berusaha membangun teori sosial konflik kritis. Melalui teorinya, ia ingin menerjemahkan pemikiran Marx ke dalam teori sosiologi.³⁴ Ia memulai teorinya berdasarkan fungsionalisme struktural. Dikatakannya, dalam fungsionalisme struktural, keseimbangan atau stabilitas, kelangsungan hidup dapat dicapai melalui kerja sama sukarela atau konsensus umum. Sedangkan dalam teori konflik, stabilitas atau

³⁴ *Ibid*, hal. 102.

keseimbangan disebabkan oleh paksaan. Artinya ada beberapa kedudukan dalam masyarakat yang memperoleh kekuasaan dan kekuasaan mengendalikan orang lain sehingga stabilitas dapat tercapai.

Fakta ini membawa Ralf Dahrendorf kepada *Tesis* penting yang dikemukakannya yakni “*distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial yang sistematis*”, Ralf Dahrendorf menemukan bahwa berbagai bentuk distribusi kekuasaan atau otoritas adalah bagian penting dari pembentukan konflik sosial yang sistematis. Dia menyatakan bahwa berbagai posisi di masyarakat memiliki tingkat otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda.³⁵

Orang-orang tertentu memiliki banyak kekuasaan atau otoritas, sedangkan orang lain memiliki sedikit kekuasaan atau orang-orang yang dikuasai. Tidak ada individu yang memiliki otoritas atau kekuasaan secara intrinsik. Sebaliknya, mereka berada di posisi yang mereka duduki. Kekuasaan atau otoritas selalu terdiri dari dua komponen: penguasa (yang memiliki kekuasaan) dan orang yang dikuasai, juga dikenal sebagai atasan dan bawahan. Kekuasaan dan otoritas tersebut bersifat sah (*Legitimate*), maka sah pula sanksi- sanksi yang dihadapkan kepada orang-orang yang melawan sahnya kekuasaan itu.

³⁵ *Ibid*, hal. 103.

Kekuasaan atau otoritas tidak bersifat tetap karena ia melekat pada posisi dan bukan pada pribadi. Jadi, orang bisa saja berkuasa atau mempunyai otoritas dalam latar belakang tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu dalam latar belakang yang lain. Seperti sebuah keluarga, Keluarga memiliki struktur sosial yang dihasilkan dari konsensus. Sebagian besar keluarga memiliki suami, istri, dan anak. Suami memiliki otoritas yang tertinggi dalam keluarga karena struktur yang terbentuk ini. Hal ini telah disetujui oleh anggota keluarga yang saat ini terlibat dalam struktur tersebut. otoritas yang dipegang oleh individu tersebut Seluruh anggota keluarga setuju untuk mendapatkan suami dan berharap dia akan menjadi pemimpin yang baik. Dengan otoritas yang dia per oleh, suami dapat mengontrol keluarga dan menguasainya.

Suami dapat berbuat semena-mena kepada anggota keluarganya, seperti berbuat kasar kepada istrinya atau melakukan perselingkuhan, dengan otoritas yang ia miliki. Dalam Hal ini, konflik keluarga akan terjadi, dan istri akan mengajukan gugatan cerai dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga dan gangguan pihak ketiga. Contoh lain adalah dalam keluarga di mana istri bekerja secara tidak langsung. Keluarga ini percaya bahwa orang yang memberikan nafkah pada keluarga harus memiliki kendali penuh atas mereka. Dari otoritas tersebut, si istri percaya bahwa

suami harus bekerja dan memberikan nafkah. Akibatnya, konflik terjadi dan istri akhirnya menggugat cerai karena tidak dinafkahi.

Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, masalah keuangan, dan perbedaan dalam pengelolaan keuangan keluarga dapat menjadi sumber utama konflik. Tekanan ekonomi dapat memperburuk masalah lain dalam hubungan perkawinan. Teori konflik membantu menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran, dan masalah keuangan dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam perkawinan.

Teori konflik memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dapat memicu peningkatan angka perceraian. Dengan menyoroti faktor-faktor seperti dinamika kekuasaan, perbedaan nilai, dan ketidakadilan dalam rumah tangga, teori ini menyatakan bahwa perceraian merupakan konsekuensi yang wajar dari konflik yang tidak terselesaikan, sebagaimana tercermin dari tingginya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Karena pada penelitian ini memahami

bagaimana kondisi suatu objek atau sasaran yang ditulis dalam deskripsi secara rinci dan mendalam untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena-fenomena atau peristiwa yang terjadi.³⁶ Penelitian ini menjadikan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai sumber data dengan hakim sebagai narasumber, dan didukung dengan bahan-bahan penelitian seperti buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis aspek ekonomi dan perselisihan serta pertengkaran sebagai faktor penyebab perceraian: studi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Sosiolo³⁷gis empiris yaitu pendekatan untuk hukum terkait dengan gejala-gejala sosial

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Hal. 186.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020), Hal. 80

yang tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam masyarakat.³⁸ Pendekatan ini mengamati bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi dengan norma yang berlaku, yang kemudian membentuk pola perilaku yang stabil, terstruktur, dan diakui secara sosial.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu.

1) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian yakni sebagai berikut: Endang Winarni, S.H., M.H. Hal ini untuk memperoleh data tentang Bagaimana faktor ekonomi dan perselisihan yang memengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022.

2) Tempat dan Waktu Penelitian

³⁸ Ahmad Rosidi Dkk, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)", *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, Februari 2024.

Penelitian ini dilakukan pada panitera hukum muda Pengadilan Agama Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Ipda Tut Harsono Kel No.53, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. Waktu penelitiannya yaitu pada Tanggal 24, 26 dan 28 Februari 2025.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan seperti jurnal, artikel, arsip, gambar dan karya tulis ilmiah lainnya yang di dalamnya terdapat catatan penting atau data yang berhubungan dengan masalah.

5. Sumber data

Penelitian ini membutuhkan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer memuat data utama penelitian, yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber seperti panitera muda hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu; Endang Winarni, S.H., M.H.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian yang sudah diteliti, misal: buku, jurnal, artikel, statistik dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan dan sebagai sumber pelengkap dari sumber data primer

c. Analisis Data

Analisis data adalah usaha mengolah suatu data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut mudah untuk dimengerti dan berguna dalam rangka untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan tujuan penelitian.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang terdapat dalam suatu penelitian, yang berhubungan antara satu sama lain dan menjelaskan urutan yang akan dibahas oleh peneliti agar mempermudah pembaca untuk mendapatkan aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah penelitian. Susunan tersebut terdiri dari lima bab sebagai berikut:

³⁹ Tarjo, "Metode Penelitian System 3x Baca" (Yogyakarta: Deepublish, 2009), Hal. 19.

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi gambaran umum perceraian dan aspek yang memengaruhinya.

Bab III, bab ini membahas putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 dan hasil wawanara.

Bab IV, masuk ke bab ini terkait analisis terhadap faktor ekonomi dan perselisihan yang memengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

Bab V, bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran terkait permasalahan guna untuk tindak lanjut penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis terhadap faktor ekonomi dan perselisihan yang memengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi juga memberi kontribusi signifikan terhadap perceraian, meskipun jumlahnya lebih sedikit, yaitu 50 kasus. Ketidakstabilan kondisi finansial keluarga, seperti ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan hidup, nafkah yang tidak mencukupi, dan tekanan akibat utang, menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Selain itu, adanya tuntutan nafkah berlebih dari pihak istri turut memperkeruh situasi. Oleh karena itu, permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab yang kuat dalam meningkatnya kasus perceraian.
2. Perselisihan dan pertengkaran mendominasi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022, tercatat sebanyak 520 kasus. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai persoalan, seperti hubungan suami istri yang tidak harmonis, penyalahgunaan otoritas oleh suami, perbedaan pandangan yang tajam, komunikasi yang tidak efektif, keterlibatan pihak ketiga, serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik secara positif.

SARAN

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, terdapat saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk yang belum menikah

Teruntuk laki-laki: sebagai laki-laki yang ingin menikah belajarlh terlebih dahulu menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Karena bagi perempuan manis tidak penting jika tidak ada perbuatan. Sebelum menikah harus dipersiapkan terlebih dahulu tidak hanya mental tetapi juga fisik. Karena komitmen dan tanggung jawab memerlukan kekuatan. Jika tidak bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Bagaimana bisa menjadi kepala keluarga. Oleh karena itu belajarlh untuk tanggung jawab dan menjadi pemimpin yang baik.

Teruntuk perempuan: jangan terburu-buru untuk menikah. Karena menikah bukanlah Hal yang singkat. Tetapi pernikahan adalah jangka panjang. Oleh karena itu sebagai perempuan harus mempersiapkan dengan benar-benar agar tidak menyesal dikemudian hari. Terutama dalam memilih pasangan. Sebelum menikah belajarlh untuk mengontrol diri, manajemen waktu dan keluarga, serta menjadi ibu yang baik. Karena seorang perempuan akan menjadi guru dalam rumah tangganya. Oleh karena itu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Dan jangan melihat laki-laki dari tampangnya ataupun ucapannya

karena itu tidak menjamin keseriusan laki-laki dalam sebuah hubungan. Tetapi lihatlah dari tanggung jawab, komitmen serta tindakannya. Karena dalam pernikahan tidak hanya cinta yang dibutuhkan tetapi juga tanggung jawab dari pasangan.

Teruntuk keduanya: jangan terburu-buru untuk menikah. Karena menikah bukan ajang perlombaan atau bukan siap cepatnya, melainkan siapa yang dapat bertahan hingga akhir. Pernikahan bukan hanya suatu peristiwa yang dilakukan satu tahun atau 10 tahun, tetapi pernikahan merupakan peristiwa yang tetap terjalin sekali seumur hidup. Oleh karena itu harus persiapan dengan sebaik mungkin. Persiapan dalam pernikahan bukan hanya dalam finansial, emosional tetapi juga pemahaman terhadap tugas sebagai pasangan yang telah menikah. Dengan demikian berpikir dahulu untuk persiapan dalam menikah sebelum menjalaninya agar dapat mengatasi permasalahan ketika terjadi dalam rumah tangga. Sebab dalam pernikahan tidak hanya satu atau dua permasalahan yang bakal terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi permasalahan akan datang bertubi-tubi dalam rumah tangga, sehingga belajar manajemen konflik dalam pernikahan sangat penting.

2. Untuk yang sudah menikah

Teruntuk laki-laki: ketika sudah berani menikahi seorang anak perempuan, maka mampu memberinya nafkah serta kebahagiaan. Sehingga dengan itu,

harus bertanggung jawab dalam memberikan nafkah serta memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sebagai kepala keluarga dan pemimpin dalam keluarga seharusnya bekerja dengan rajin, bukan malas-malasan ataupun bersikap kasar, ketika berani menikahi maka mampu menafkahi.

Teruntuk perempuan: sebagai perempuan harus memahami bagaimana kerasnya seorang kepala rumah tangga dalam mencari nafkah. Oleh karena itu sebagai perempuan harus pandai dalam mengolah keuangan keluarga. Selain itu sebagai istri juga harus sabar ketika dihadapkan dengan kekurangan.

Teruntuk keduanya: dalam rumah tangga antar antar suami istri selalu ada perbedaan pendapat ataupun ketidaksepahaman. Dan perselisihan yang terjadi antar pasangan suami istri, seharusnya diatasi dengan cara baik-baik atau secara kepala dingin. Karena jika dengan amarah maka akan menimbulkan dampak yang besar. Oleh karena itu ketika terdapat perbedaan pendapat atau pemahaman antar suami istri, seharusnya dicari solusi untuk menemukan titik temunya, sehingga Hal ini tidak akan menjadi masalah dalam rumah tangga.

Selain itu sebagai suami istri harus saling menerima serta memahami terhadap pasangannya. Dan suami istri seharusnya saling berbagi peran dan tidak harus disamaratakan, misalnya suami bertanggung jawab dalam mencari nafkah, maka istri bertanggung jawab dalam memanfaatkan nafkah tersebut dengan

sebaik-baiknya. Oleh karena itu relasi antara suami istri sangat penting untuk kesejahteraan dalam rumah tangga, karena hubungan yang ideal adalah hubungan yang didasari atas adanya relasi atau kerjasama antara suami istri dengan berbagi peran dan tanpa adanya paksaan. Sehingga relasi antara suami istri dalam rumah tangga sangat dibutuhkan dalam kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga, karena hubungan yang baik antara pasangan suami istri merupakan pondasi dalam kehidupan rumah tangga.

3. Untuk pihak kantor urusan agama

Perlu merealisasikan dan mensosialisasikan program yang berkaitan dengan bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis serta solusi untuk mengatasi ketika terjadi masalah dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk membekali pasangan yang akan menikah ataupun yang sudah menikah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Dan dapat menciptakan rumah tangga yang sesuai dengan maksud undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Selain itu juga, kursus untuk calon pengantin adalah Hal yang sangat penting. Oleh karena itu setiap kantor urusan agama sudah menjadi kewajiban untuk mengadakan kursus bagi calon pengantin. Hal ini karena sangat penting sebagai pembekalan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dan pihak kantor urusan agama juga seharusnya dapat menguji kesiapan dari calon pengantin sebelum menikah,

misalnya menguji kesiapan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri atau menguji tingkat emosional ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Hal ini guna untuk mengetahui seberapa siap calon pengantin tersebut dalam menjalani perannya sebagai pasangan suami istri, karena untuk meminimalisir terjadinya ketidaktanggungjawaban salah satu pasangan terhadap pasangannya. Dan ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman kepada calon pengantin bagaimana seharusnya menjalankan tugasnya sebagai pasangan suami istri.

4. Untuk pihak pengadilan

Seharusnya lebih keras lagi dalam mengupayakan perdamaian antara pasangan suami istri yang ingin bercerai. Sehingga dapat meminimalisir peningkatan perceraian di Pengadilan. Selain itu juga pengadilan mencari solusi terhadap pihak yang tidak hadir dalam persidangan agar bisa tetap dilakukan mediasi terhadap kedua pihak. Karena mediasi merupakan Hal penting sebelum terjadinya persidangan. Oleh karena itu dalam pemanggilan pihak untuk mediasi harus dilakukan dengan segala upaya. Dan pengadilan juga untuk tidak mudah mengabulkan atau memutus suatu perkara perceraian dengan berdasarkan bukti yang ada. Tetapi juga memerlukan pertimbangan dari pihak tergugat atau keluarga tergugat. Hal ini untuk menambahkan bukti terhadap pernyataan atas keterangan dari pihak tergugat. Dan bertujuan untuk

meminimalisir perceraian yang tiap harinya tidak pernah berhenti

5. Untuk pemerintah

Memperhatikan lebih lanjut terkait aturan yang menjadi alasan dalam pengajuan perceraian atau membuat suatu peraturan terkait perceraian khususnya karena faktor ekonomi. Hal ini bertujuan sebagai mengantisipasi, jika kedepannya terdapat perceraian karena faktor ekonomi tetapi tidak ada perselisihan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga perlu ada kebijakan terkait Hal tersebut, agar hakim tidak kesulitan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut. Dan pemerintah seharusnya juga membuat aturan terhadap suami yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah setelah putusan dikabulkan. Seperti memberi hukuman penjara atau denda karena tidak membiayai anaknya. Hal ini dikarenakan agar suami belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ayah bagi anaknya. Dan agar para lelaki juga tidak semena-mena dan lepas tanggungjawab setelah putusan dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

3. Al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005).

4. Al-Hadits/Ulum al-Hadits

Sunan Abu Daud, *Bab Fii Karahiatut-THalaq*, Juz 2.

Sunan Abu Daud, *Bab Khulu'*, Juz 2.

5. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

6. Jurnal

Ahmad Rosidi Dkk, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research), Journal Law and Government, Vol. 2, No. 1, Februari 2024.

Akmal dan T.M. Nurdin, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*," Vol. 3, No. 1, 2018.

Amelia Nabilah Dkk, "Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Masa Pandemi", Jurnal Asy-Syariah, Vol. 8, No. 1, 2022.

- Ari Cahyo Nugrohi, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, dan Interaksi Simbolik", *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 2 2021
- Arif Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama", *Yudusia*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Aufi Imaduddin, "Konstitusionalitas Perceraian Sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Istri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Elfirda Ade Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021.
- Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, 2018.
- Imam faishol, Zihan Aliyah rahmah, persetujuan Khulu' sebab pengaruh Jin (Studi Kasus Satu Keluarga di RT. 038 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong), *el-Buhuth*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Irma Garwan, dkk, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Maimun "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Dan Faktor-faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-kasus Perceraian Di Madura" *Jurnal Studi Islam*, Vol, No 2, 2018.
- Maskur Dkk, "Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan", *Intizar*, Vol. 28, No. 1, Juni 2022.
- Masniari Munthe, Heri Firmansyah, "Anallisis Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Cerai Gugat Tahun 2020-2022 Di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2. Desember 2022.

Muhammad Andri, “Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang.” *Badamai Law Journal* VOL. 8, No. 1, 2023.

Musaitir, “Problematisasi Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al- Syakhsyah Fakultas Syari’ah IAIN Mataram*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Nibras Syafriani Manna Dkk, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar*, Vol. 0 No. 1, 2021.

Rama Dhini dan Hamda Sulfinadia, “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci),” *Journal Al-Ahkam*, Vol. XXI, No. 1, 2020.

Riami dkk, “Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam,” *JURNAL IMTIYAZ*, Vol. 4, No. 02, September 2020.

Riki Ananda Soleha, analisis yuridis putusan pengadilan agama Tingkat pertama terhadap perkara cerai talak dan akibat hukumnya (studi putusan nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Bima) jurnal ilmiah, 2020.

7. Data Elektronik

Laporan statistik Indonesia:
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbb88dc1e1/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>.
 Di akses pada 29 Desember 2024.

Novialita Pitaloka, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta”,
<https://www.pa-yogyakarta.go.id/HYPERLINK> "https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023"sejarah
[HYPERLINK](https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023) "https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023".
[Akses 27 HYPERLINK](https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023) "https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023"Desember
[HYPERLINK](https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023) "https://www.pa-

[yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023](https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023)"
[2023](https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023) HYPERLINK "https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah.%20Akses%2027%20Desember%202023".

Novialita Pitaloka, "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-fungsi> HYPERLINK "https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi"-dan-[HYPERLINK](https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi) "https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi"fungsi diakses 5 Februari 2024.

Novialita Pitaloka, "Visi dan Misi Pengadilan", <https://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan> HYPERLINK "https://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan". Akses 27 Desember 2023

SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta: [Http://Sipp.Pa-Yogyakarta.Go.Id/](http://Sipp.Pa-Yogyakarta.Go.Id/) Di Akses Pada 12 Desember 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama [Hol \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses pada 30 Desember 2023

8. Lain-lain

Abdul Aziz, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009),

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Andy Litehua, "Faktor-faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", Tesis, IAIN Ponorogo 2020.

Bernard Raho, "*teori Sosiologi Modern*", (Bantul Yogyakarta: ledadero, 2021).

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara haji, 2004).

Endang Sri Lestari "Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat Dan Khulu", Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Fahmiansyah “Faktor Perceraian Di Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Negeri Gorontalo, 2014).

Fitriawati “Praktik Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”, Tesis, Politik Universitas Andalas Padang 2020.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Terj: Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun, Jilid (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

Ihdal Umam Al-Azka, “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Ilfa Zakiyah, “Konsep Hukum Khuluk Akibat Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi hukum islam”, *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember, 2023.

Imam Al-Qurthubi, “*Tafsir Al-Qurthubi*”, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2017).

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum, Hukum Perkawinan* (L.Hokseumawe: Unimal Press, 2006).

Kamal Muchtar, “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*” (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017).

Kumedi Ja’far, “*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020).

Laila Setyawati Andri, “Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang.” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitas Press, 2020).

Tarjo, *Metode Penelitian System 3x Baca*, (Yogyakarta: Deepublish, 2009).

Tim Al-Manar, “Fikih Nikah”. (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007).

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2011).

9. Wawancara

Endang Winarni, Panitera Hukum Muda Pengadilan Agama Yogyakarta,
wawancara pribadi, 6 Maret 2025, 09.00-10.00 WIB.

